

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO: 777/PDT.G/2010/PA.MLG DENGAN MENGGUNAKAN PASAL 116 HURUF F KHI.

A. Keberadaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama kota Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.⁶²

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m

⁶² [Http://www.pa-malangkota.go.id/](http://www.pa-malangkota.go.id/) (31 Januari 2013)

yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.⁶³

Pengadilan Agama kota Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Sejak tahun 1996 berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996 terjadi perubahan *yuridiksi* sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang. Dalam KEPPRES tersebut, disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kapanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga Pengadilan Agama kota Malang membawahi lima Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang.
- 2) Kecamatan Klojen.
- 3) Kecamatan Blimbing.
- 4) Kecamatan Lowokwaru.
- 5) Kecamatan Sukun.⁶⁴

Kecuali 5 (lima) Kecamatan tersebut di atas, *yurisdiksi* Pengadilan Agama kota Malang juga menjangkau Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kapanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kapanjen). Dengan demikian, Kota Batu yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama kota Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/*yurisdiksi* Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ <http://www.Pa-Malangkota.go.Id/> (31 Januari 2013)

(Pengadilan Agama Kepanjen) maka kota Batu masih termasuk ke dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama kota Malang.⁶⁵

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

Struktur Organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama kota Malang mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian proses pelaksanaan Peradilan bisa berjalan dengan lancar.

Pada struktur Organisasi Peradilan Agama kota Malang sebagaimana terlampir terlihat: bagan sebelah kiri meliputi Hakim, panitera pengganti termasuk jurusita yang merupakan sub-organisasi "*fungsional*" pengadilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan, sedangkan panitera muda adalah pejabat struktural yang ikut menunjang tugas pejabat fungsional dalam menjalankan fungsi Peradilan.

Bagan sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi Peradilan. Bagan tersebut merupakan sub-organisasi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terkait dengan fungsi Peradilan atau penegakan hukum. Subbagian ini bertugas sebagai pendukung umum organisasi Pengadilan, peranannya sangat besar menunjang kelancaran organisasi.

Dalam bagan atau struktur, jabatan fungsional Peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antara pejabat

⁶⁵ *Ibid.*

fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi Peradilan. Ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan seperti yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, hanya mempunyai hubungan struktural dengan panitera atau sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris.

Mengenai hubungan fungsional antara Hakim, ketua dan wakil ketua adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) UU No. 3 tahun 2006 bahwa Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Secara organisasi, ketua sebagai unsur pimpinan diberi kewenangan untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku semua organ, termasuk para Hakim. Namun khusus pengawasan terhadap Hakim, harus berupa pengawasan yang bersifat fungsional dalam arti tidak dapat mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁶⁶

C. Deskripsi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor.777/Pdt. G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan Dasar Hukum Pasal 116 Huruf F KHI

1. Deskripsi Perkara

Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Agama kota Malang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara penggugat dan tergugat.

⁶⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet V, 2009, h. 117

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tinggal di Kota Malang, yang mendaftarkan di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 05 Mei 2010 melawan tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, tidak sekolah, pekerja swasta, tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Mereka menikah di Kota Malang pada tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 519/64/VIII/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu minggu, setelah itu mereka tinggal di rumah kontrakan di Malaysia selama kurang lebih 6 tahun. Dan selama menikah mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da bukhul*) dan dikaruniai seorang anak yang berusia 8 tahun.

Semula rumah tangga mereka berjalan dengan rukun, tetapi ternyata penggugat di sana diperdagangkan oleh tergugat. Penggugat dipaksa melayani laki-laki lain dan apabila penggugat tidak mau melakukan keinginannya maka penggugat akan dipukul oleh tergugat. Sekitar tahun 2006 penggugat pulang ke Malang dengan alasan orang tuanya sakit, tergugat setelah ditunggu ternyata tidak pernah pulang, dan tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui jelas alamat keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sampai sekarang. Tidak ada harta atau benda yang dapat

digunakan sebagai pengganti nafkah. Antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 tahun, Selama itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.

Karena perlakuan dan tindakan tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, penggugat menggugat cerai kepada tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan memohon Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat
- b) Menjatukan talak bain sugro tergugat terhadap penggugat
- c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kota Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat mereka melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan

d) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

2. Proses Pembuktian dengan Majelis Hakim

a. Tahap pembuktian

Dalam hukum acara disetiap persidangan di Pengadilan terdapat tahap yang dinamakan pembuktian. Pada kasus cerai gugat ini maka pihak penggugat menghadirkan tiga orang saksi sebagai penguat dari pernyataan penggugat

1) Saksi- saksi

Saksi pertama, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah penggugat. Saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, bahwa penggugat adalah suami istri yang sah yang setelah menikah kemudian berkumpul di rumah saksi selama satu minggu dan seterusnya penggugat dan tergugat berangkat ke Malaysia selama 6 tahun dengan dikaruniai satu anak. Penyebab terjadi perpisahan karena penggugat pulang ke Indonesia lantaran menurut pengaduan saat tinggal di Malaysia penggugat dipaksa melayani laki-laki lain (dilacurkan), saksi sebagai orang tua telah berupaya menasihati penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai, namun penggugat menolak, sehingga tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan lagi.

Saksi kedua, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga dekat penggugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat menikah kemudian berkumpul di rumah orang tua penggugat selama 7 hari, kemudian penggugat dan tergugat pergi kerja ke Malaysia namun pada saat keberangkatan tidak bersamaan sekarang penggugat telah pulang terlebih dahulu. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak. Tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tidak pernah menasihati penggugat.

Saksi ketiga, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai adik kandung penggugat, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat adalah suami istri yang sah yang setelah menikah kemudian berkumpul di rumah saksi selama satu minggu dan seterusnya penggugat dan tergugat berangkat ke Malaysia selama 6 tahun dengan dikaruniai satu anak, bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun. Menurut pengaduan dari penggugat kepada saksi bahwa saat di Malaysia penggugat disuruh melayani laki-laki lain oleh tergugat (dilacurkan), sehingga karena sadar itu berbuatan dosa maka penggugat pulang ke Indonesia dan meninggalkan tergugat.

2) Tergugat Goib

Karena tergugat telah dua kali dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. Sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengarkan pengakuan dari tergugat itu sendiri.

b. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian dari para saksi dari pihak penggugat. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi:

- 1) Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Vestek*.
- 3) Menjatuhkan talak ba'in sugro tergugat terhadap penggugat.
- 4)

M

emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kota Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah di Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat dan penggugat atau di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

- 5) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal *12 Dzulqo'dah 1431* Hijriyyah oleh kami H. Muh. Djamil, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Dra. HJ. Suryawati Pasaribu, MH. Dan Drs. Arifin M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Kasdullah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.⁶⁷

3. Pertimbangan Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Pengaduan Agama Kota Malang No. 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg

Sesuai dengan perkara tersebut dari penggugat dan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu saksi-saksi. Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menjatuhkan gugat cerai karena telah berpisah selama 4 tahun sebagai akibat dari ketidakkuatannya menerima kenyataan pahit, dijual oleh tergugat sebagai pelacur untuk melayani laki-laki lain dan karena itu penggugat melarikan diri pulang ke Indonesia meninggalkan tergugat daripada menanggung perbuatan dosa.

⁶⁷ Kutipan Putusan PA Malang Nomor. 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg

2. Bahwa dalil berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan pula gugatan penggugat tidak berlawanan dengan Hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*. Berdasarkan petitum penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat terhadap penggugat.
3. Menimbang, bahwa dalil Kitab Ahkamul Qur'an juz 3 halaman 405 menyatakan "Barangsiapa yang dipanggil Hakim Islam dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".
4. Bahwa penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yang telah dewasa dan telah menerangkan sesuai yang diketahuinya. Keterangan satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan tidak ada pertentangan dengan hukum, maka keterangan saksi itu dapat diterima/dipakai sebagai alat bukti dan dapat menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.
5. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan terus-menerus dan tidak mungkin rukun kembali telah terbukti. Dengan demikian gugatan tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.

- 6) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim baik ada permintaan ataupun tidak dari Penggugat, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat dan penggugat atau di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

4. Dasar Hukum Hakim dalam Putusan No. 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg

Dalam memutus suatu perkara yang ditangani oleh Hakim, Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Malang selaku lembaga yang berwenang absolut memberikan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat- syarat cerai gugat. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi dari penggugat yang dalam kesaksiannya mereka telah diambil sumpah untuk menyampaikan kesaksiannya yang sebenar-benarnya.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat ini tidak lepas dari keterangan penggugat dan para saksi. Hal tersebut dikuatkan dengan tidak hadirnya tergugat dalam Pengadilan

sehingga Majelis Hakim menganggap tergugat menyetujui alasan-alasan penggugat untuk bercerai.

Berdasarkan atas keterangan yang dikemukakan oleh penggugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tergugat tetap tidak hadir secara pribadi di persidangan ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sedang untuk perceraian mana sesuai petitum penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama kota Malang tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim. Beliau menyampaikan bahwa dasar pertimbangannya adalah Majelis Hakim memandang adanya perselisihan, maka Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan pasal 116 huruf F KHI dengan mempertimbangkan lebih besar mana masalah atau mudharatnya apabila perkawinan itu tetap diteruskan.⁶⁸

⁶⁸ Bapak Munasik, *Wawancara*, 20 februari 2013